



BUPATI NAGAN RAYA

KEPUTUSAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR : 100.3.3.2/A94/Kpts/2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAHAN KABUPATEN NAGAN RAYA
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI NAGAN RAYA,

- Menimbang : a. bahwa agar pembiayaan perjalanan dinas dapat dilaksanakan secara lebih tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, bertanggung jawab, sesuai dengan kebutuhan nyata, memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah dan selaras dengan dengan kemampuan keuangan daerah, perlu menetapkan standar biaya perjalanan dinas di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Nagan Raya;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (6) Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pedoman Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Nagan Raya yang mengamatkan bahwa standar biaya perjalanan dinas ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 3851);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4638);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2023;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan Ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1133);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

14. Peraturan.....

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);
16. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Nagan Raya Tahun Anggaran 2024;
18. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Perubahan (APBK-P)Nagan Raya Tahun Anggaran 2024;
19. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Nagan Raya Tahun Anggaran 2025;
20. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pedoman Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya;
21. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2024;
22. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 55 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2025;
23. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 5 Tahun 2024 tentang Analisis Standar Belanja Kabupaten Nagan Raya.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** Menetapkan Standar Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2025, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Standar Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2025, terdiri dari:
- a. biaya uang harian;
 - b. biaya uang representasi;
 - c. biaya penginapan; dan
 - d. biaya transportasi.
- KETIGA** : Standar Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2025 digunakan sebagai pedoman bagi Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, Pimpinan dan Anggota Lembaga Keistimewaan, Aparatur Sipil Negara dan pihak lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

KEEMPAT.....

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Nagan Raya Tahun Anggaran 2025;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025 s.d. 31 Desember 2025, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Suka Makmue
pada tanggal ~~27~~ 25 Desember 2024 M
25 Jumadil Akhir 1446 H



Salinan – Keputusan ini disampaikan Kepada :

1. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
2. Inspektur Aceh di Banda Aceh;
3. Ketua DPRK Nagan Raya di Suka Makmue;
4. Inspektur Kabupaten Nagan Raya di Suka Makmue;
5. Kepala BAPPEDA Kab. Nagan Raya di Suka Makmue;
6. Kepala BPKD Kab. Nagan Raya di Suka Makmue;
7. Para kepala SKPK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya di Suka Makmue;
8. Para Camat dalam Kabupaten Nagan Raya masing-masing di tempat.

SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari untuk pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri lebih dari 8 (delapan) jam. Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan. Perjalanan dinas di dalam kota sampai dengan 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi lokal.

Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota.

TABEL SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO.	PROVINSI	STN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM	DIKLAT
1	Aceh	OH	Rp360.000	Rp140.000	Rp110.000
2	Sumatera Utara	OH	Rp370.000	Rp150.000	Rp110.000
3	Riau	OH	Rp370.000	Rp150.000	Rp110.000
4	Kepulauan Riau	OH	Rp370.000	Rp150.000	Rp110.000
5	Jambi	OH	Rp370.000	Rp150.000	Rp110.000
6	Sumatera Barat	OH	Rp380.000	Rp150.000	Rp110.000
7	Sumatera Selatan	OH	Rp380.000	Rp150.000	Rp110.000
8	Lampung	OH	Rp380.000	Rp150.000	Rp110.000
9	Bengkulu	OH	Rp380.000	Rp150.000	Rp110.000
10	Bangka Belitung	OH	Rp410.000	Rp160.000	Rp120.000
11	Banten	OH	Rp370.000	Rp150.000	Rp110.000
12	Jawa Barat	OH	Rp430.000	Rp170.000	Rp130.000
13	D.K.I. Jakarta	OH	Rp530.000	Rp210.000	Rp160.000
14	Jawa Tengah	OH	Rp370.000	Rp150.000	Rp110.000
15	D.I. Yogyakarta	OH	Rp420.000	Rp170.000	Rp130.000
16	Jawa Timur	OH	Rp410.000	Rp160.000	Rp120.000
17	Bali	OH	Rp480.000	Rp190.000	Rp140.000
18	Nusa Tenggara Barat	OH	Rp440.000	Rp180.000	Rp130.000
19	Nusa Tenggara Timur	OH	Rp430.000	Rp170.000	Rp130.000
20	Kalimantan Barat	OH	Rp380.000	Rp150.000	Rp110.000
21	Kalimantan Tengah	OH	Rp360.000	Rp140.000	Rp110.000

NO.	PROVINSI	STN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM	DIKLAT
22	Kalimantan Selatan	OH	Rp380.000	Rp150.000	Rp110.000
23	Kalimantan Timur	OII	Rp430.000	Rp170.000	Rp130.000
24	Kalimantan Utara	OH	Rp430.000	Rp170.000	Rp130.000
25	Sulawesi Utara	OH	Rp370.000	Rp150.000	Rp110.000
26	Gorontalo	OH	Rp370.000	Rp150.000	Rp110.000
27	Sulawesi Barat	OH	Rp410.000	Rp160.000	Rp120.000
28	Sulawesi Selatan	OH	Rp430.000	Rp170.000	Rp130.000
29	Sulawesi Tengah	OH	Rp370.000	Rp150.000	Rp110.000
30	Sulawesi Tenggara	OH	Rp380.000	Rp150.000	Rp110.000
31	Maluku	OH	Rp380.000	Rp150.000	Rp110.000
32	Maluku Utara	OH	Rp430.000	Rp170.000	Rp130.000
33	Papua	OH	Rp580.000	Rp230.000	Rp170.000
34	Papua Barat	OH	Rp480.000	Rp190.000	Rp140.000
35	Papua Barat Daya	OH	Rp480.000	Rp190.000	Rp140.000
36	Papua Tengah	OH	Rp580.000	Rp230.000	Rp170.000
37	Papua Selatan	OH	Rp580.000	Rp230.000	Rp170.000
38	Papua Pegunungan	OH	Rp580.000	Rp230.000	Rp170.000


 Pj. BUPATI NAGAN RAYA, *g.*
 ISKANDAR

Lampiran-II : Keputusan Bupati Nagan Raya
Nomor 100.3.3.2/494/Kpts/2024
Tanggal 27 Desember 2024 M
25 Jumadil Akhir 1446 H

BIAYA UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS

Ketentuan pemberian uang representasi perjalanan dinas sebagai berikut :

1. Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, pimpinan dan anggota DPRK yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.
2. Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara/daerah dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips porter, tips pengemudi, diberikan secara *lumpsum*. Satuan biaya uang representasi perjalanan dinas terinci pada Tabel berikut ini:

TABEL UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS

NO	URAIAN	STN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM
1	Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Ketua dan Anggota DPRK	OH	Rp250.000	Rp125.000
2	Pejabat Eselon II	OH	Rp150.000	Rp75.000

M. Pj. BUPATI NAGAN RAYA, 

NAGAN RISKANDAR

SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri. Adapun satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri terinci pada Tabel 1 berikut ini.

TABEL SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	PROVINSI	STN	BUPATI/ WAKIL BUPATI/ PIMPINAN/ KETUA DPRK	ANGGOTA DPRK/ PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/ GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV/ GOL III/ GOL II/ GOL I
1	2	3			4	5
1.	Aceh	OH	4.420.000	1.420.000	1.045.000	556.000
2.	Sumatera Utara	OH	4.960.000	1.518.000	1.100.000	530.000
3.	Riau	OH	3.820.000	1.375.000	1.020.000	852.000
4.	Kepulauan Riau	OH	4.275.000	1.230.000	1.037.000	792.000
5.	Jambi	OH	4.000.000	1.230.000	989.000	580.000
6.	Sumatera Barat	OH	5.236.000	1.330.000	900.000	650.000
7.	Sumatera Selatan	OH	5.850.000	1.300.000	991.000	861.000
8.	Lampung	OH	4.491.000	1.452.000	1.070.000	580.000
9.	Bengkulu	OH	2.071.000	1.090.000	880.000	630.000
10.	Bangka Belitung	OH	3.827.000	1.330.000	900.000	622.000
11.	Banten	OH	5.725.000	1.730.000	920.000	718.000
12.	Jawa Barat	OH	5.381.000	1.770.000	830.000	570.000
13.	D.K.I Jakarta	OH	5.850.000	1.490.000	992.000	730.000
14.	Jawa Tengah	OH	4.242.000	1.480.000	954.000	600.000
15.	Yogyakarta	OH	5.017.000	1.548.000	1.076.000	845.000
16.	Jawa Timur	OH	4.400.000	1.452.000	1.076.000	664.000
17.	Bali	OH	4.890.000	1.946.000	990.000	910.000
18.	Nusa Tenggara Barat	OH	3.500.000	1.382.000	990.000	580.000
19.	Nusa Tenggara Timur	OH	3.000.000	1.300.000	990.000	550.000
20.	Kalimantan Barat	OH	2.654.000	1.430.000	1.125.000	538.000
21.	Kalimantan Tengah	OH	4.901.000	1.650.000	1.050.000	659.000
22.	Kalimantan Selatan	OH	4.797.000	1.720.000	1.070.000	540.000
23.	Kalimantan	OH	4.000.000	1.750.000	1.050.000	804.000

NO	PROVINSI	STN	BUPATI/ WAKIL BUPATI/ PIMPINAN/ KETUA DPRK	ANGGOTA DPRK/ PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/ GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV/ GOL III/ GOL II/ GOL I
	Timur					
24.	Kalimantan Utara	OH	4.000.000	1.750.000	1.050.000	804.000
25.	Sulawesi Utara	OH	4.919.000	1.715.000	924.000	782.000
26.	Gorontalo	OH	4.168.000	1.210.000	1.010.000	764.000
27.	Sulawesi Barat	OH	4.076.000	1.330.000	1.075.000	704.000
28.	Sulawesi Selatan	OH	4.820.000	1.300.000	1.020.000	732.000
29.	Sulawesi Tengah	OH	2.309.000	1.340.000	1.020.000	951.000
30.	Sulawesi Tenggara	OH	2.475.000	1.370.000	1.020.000	786.000
31.	Maluku	OH	3.467.000	1.330.000	980.000	667.000
32.	Maluku Utara	OH	3.440.000	1.812.000	1.073.000	600.000
33.	Papua	OH	3.859.000	1.560.000	1.020.000	829.000
34.	Papua Barat	OH	3.872.000	1.560.000	1.020.000	718.000
35.	Papua Barat Daya	OH	2.500.000	2.080.000	2.056.000	967.000
36.	Papua Tengah	OH	3.521.000	2.912.000	2.521.000	1.038.000
37.	Papua Selatan	OH	3.600.000	2.238.000	1.868.750	1.526.000
38.	Papua Pegunungan	OH	3.500.000	3.100.000	2.488.500	1.536.000

1. Biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri berlaku pertanggungjawaban secara *at cost* (biaya riil). Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara lumpsum setinggi-tingginya sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.
2. Untuk pihak lain, biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri disetarakan dengan Pejabat Eselon IV/ Golongan III/II/I



 Pj. BUPATI NAGAN RAYA, 

 ISKANDAR

SATUAN BIAYA TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

- Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan, yang digunakan dalam perencanaan anggaran. Besaran satuan biaya tiket terinci pada tabel 1 berikut ini:

TABEL 1
 SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT
 PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP)

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
1	Banda Aceh	Denpasar	10.835.000	7.548.120
2	Banda Aceh	Jayapura	19.167.000	12.734.120
3	Banda Aceh	Yogyakarta	9.765.000	6.441.920
4	Banda Aceh	Makassar	12.760.000	6.950.720
5	Banda Aceh	Manado	15.798.000	9.853.320
6	Banda Aceh	Pontianak	9.990.000	7.007.920
7	Banda Aceh	Semarang	9.530.000	6.419.220
8	Banda Aceh	Solo	9.530.000	6.463.374
9	Banda Aceh	Surabaya	10.985.000	5.666.720
10	Banda Aceh	Timika	18.504.000	11.626.720
11	Banda Aceh	Kendari	12.953.000	8.044.920
12	Banda Aceh	Palangkaraya	10.546.000	7.820.720
13	Banda Aceh	Balikpapan	12.739.000	8.164.452
14	Banda Aceh	Bandar Lampung	8.225.000	5.875.720
15	Banda Aceh	Banjarmasin	10.792.000	6.801.372
16	Banda Aceh	Batam	10.439.000	7.206.068
17	Banda Aceh	Biak	18.718.000	14.085.120
18	Banda Aceh	Malang	10.204.000	7.034.814
19	Banda Aceh	Mataram	10.846.000	7.478.200
20	Banda Aceh	Jakarta	7.519.000	3.978.920
21	Suka Makmue	Jakarta	7.519.000	5.894.000
22	Suka Makmue	Balikpapan	12.739.999	9.560.200
23	Suka Makmue	Bandar Lampung	8.225.000	6.583.400
24	Suka Makmue	Banjar Masin	10.792.000	8.135.650
25	Suka Makmue	Batam	10.439.000	4.784.400
26	Suka Makmue	Denpasar	10.835.000	8.082.800
27	Suka Makmue	Jayapura	19.165.000	13.582.400

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
28	Suka Makmue	Jogjakarta	9.765.000	7.693.026
29	Suka Makmue	Kendari	12.953.000	10.506.090
30	Suka Makmue	Makassar	12.760.000	8.837.800
31	Suka Makmue	Manado	15.798.000	10.454.640
32	Suka Makmue	Mataram	10.846.000	9.936.570
33	Suka Makmue	Medan	3.466.000	2.854.000
34	Suka Makmue	Palangkaraya	10.546.000	8.445.600
35	Suka Makmue	Pontianak	9.990.000	8.647.590
36	Suka Makmue	Semarang	9.530.000	8.916.600
37	Suka Makmue	Solo	9.530.000	8.960.700
38	Suka Makmue	Surabaya	10.985.000	7.235.000
39	Suka Makmue	Timika	18.504.000	14.275.200
40	Suka Makmue	Padang	0	3.493.400
41	Suka Makmue	Malang	0	4.566.340
42	Suka Makmue	Bandung	0	6.368.580

Keterangan :

Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dalam tabel 1, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara at cost).

2. Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri
 - a. Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi:
 - 1) Keberangkatan :
 - a) Dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan;
 - b) Dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan;
 - 2) Kepulangan :
 - a) dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal; atau
 - b) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.

Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya. Satuan biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri terinci pada Tabel 2

TABEL 2
SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
1	Aceh	Orang/Kali	127.000
2	Sumatera Utara	Orang/Kali	308.000
3	Riau	Orang/Kali	101.000
4	Kepulauan Riau	Orang/Kali	165.000
5	Jambi	Orang/Kali	147.000
6	Sumatera Barat	Orang/Kali	190.000
7	Sumatera Selatan	Orang/Kali	179.000
8	Lampung	Orang/Kali	168.000
9	Bengkulu	Orang/Kali	109.000
10	Bangka Belitung	Orang/Kali	97.000
11	Banten	Orang/Kali	536.000
12	Jawa Barat	Orang/Kali	200.000
13	D.K.I. Jakarta	Orang/Kali	256.000
14	Jawa Tengah	Orang/Kali	108.000
15	D.I. Yogyakarta	Orang/Kali	267.000
16	Jawa Timur	Orang/Kali	233.000
17	Bali	Orang/Kali	227.000
18	Nusa tenggara Barat	Orang/Kali	231.000
19	Nusa Tenggara Timur	Orang/Kali	116.000
20	Kalimantan Barat	Orang/Kali	171.000
21	Kalimantan Tengah	Orang/Kali	134.000
22	Kalimantan Selatan	Orang/Kali	180.000
23	Kalimantan Timur	Orang/Kali	533.000
24	Kalimantan Utara	Orang/Kali	218.000
25	Sulawesi Utara	Orang/Kali	138.000
26	Gorontalo	Orang/Kali	265.000
27	Sulawesi Barat	Orang/Kali	313.000
28	Sulawesi Selatan	Orang/Kali	187.000
29	Sulawesi Tengah	Orang/Kali	165.000
30	Sulawesi Tenggara	Orang/Kali	171.000
31	Maluku	Orang/Kali	288.000
32	Maluku Utara	Orang/Kali	215.000
33	Papua	Orang/Kali	513.000
34	Papua Barat	Orang/Kali	236.000
35	Papua Barat Daya	Orang/Kali	236.000

NO	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
36	Papua Tengah	Orang/Kali	513.000
37	Papua Selatan	Orang/Kali	513.000
38	Papua Pegunungan	Orang/Kali	513.000

Keterangan :

Pembiayaan taksi perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi standar biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri dalam tabel 2, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara at cost).

3. Satuan Biaya Transportasi Darat Dari Kabupaten Ke Ibu Kota Provinsi/Kabupaten/Kota Dalam Provinsi yang Sama (*One Way/Sekali Jalan*) dan Keluar Provinsi Aceh Via Darat.

Satuan biaya transportasi darat dari Kabupaten ke ibukota provinsi/kabupaten/kota dalam provinsi yang sama (*one way* atau *sekali jalan*) merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi pimpinan dan anggota DPRK, dan pihak lain dari tempat kedudukan di kabupaten ke tempat tujuan di ibukota provinsi/kabupaten/kota tujuan dalam satu provinsi yang sama atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

TABEL 3

SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBUKOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (*ONE WAY*) DAN KELUAR PROVINSI ACEH VIA DARAT

NO	KOTA		RINCIAN	
	ASAL	TUJUAN	SATUAN	BESARAN
1	Suka Makmue	Banda Aceh	Org/Kali	275.000
2	Suka Makmue	Aceh Barat	Org/Kali	37.000
3	Suka Makmue	Aceh Jaya	Org/Kali	126.000
4	Suka Makmue	Aceh Barat Daya	Org/Kali	97.000
5	Suka Makmue	Aceh Selatan	Org/Kali	173.000
6	Suka Makmue	Aceh Singkil	Org/Kali	267.000
7	Suka Makmue	Subulussalam	Org/Kali	255.000
8	Suka Makmue	Aceh Tenggara	Org/Kali	184.000
9	Suka Makmue	Aceh Tengah	Org/Kali	77.000
10	Suka Makmue	Bener Meriah	Org/Kali	96.000
11	Suka Makmue	Gayo Lues	Org/Kali	118.000
12	Suka Makmue	Aceh Timur	Org/Kali	149.000
13	Suka Makmue	Aceh Utara	Org/Kali	135.000
14	Suka Makmue	Aceh Tamiang	Org/Kali	189.000
15	Suka Makmue	Bireun	Org/Kali	238.000

NO	KOTA		RINCIAN	
	ASAL	TUJUAN	SATUAN	BESARAN
16	Suka Makmue	Pidie	Org/Kali	141.000
17	Suka Makmue	Pidie Jaya	Org/Kali	121.000
18	Suka Makmue	Langsa	Org/Kali	189.000
19	Suka Makmue	Lhokseumawe	Org/Kali	145.000
20	Suka Makmue	Aceh Besar	Org/Kali	171.000
21	Suka Makmue	Sabang via Banda Aceh	Org/Kali	395.000
22	Suka Makmue	Sinabang via Labuhan Haji	Org/Kali	250.000
KELUAR PROVINSI ACEH VIA DARAT				
1	Suka Makmue	Sumatera Utara	Org/Kali	540.000
2	Suka Makmue	Sumatera Barat	Org/Kali	1.010.000
3	Suka Makmue	Riau	Org/Kali	1.065.000
4	Suka Makmue	Sumatera Selatan	Org/Kali	1.785.000
5	Suka Makmue	Jambi	Org/Kali	1.430.000
6	Suka Makmue	Bengkulu	Org/Kali	1.560.000
7	Suka Makmue	Lampung	Org/Kali	2.050.000
8	Suka Makmue	Kepulauan Riau	Org/Kali	1.500.000
9	Suka Makmue	Bangka Belitung	Org/Kali	2.000.000
10	Suka Makmue	Jakarta	Org/Kali	2.500.000

Ketentuan mengenai biaya transportasi darat dari ibukota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama serta keluar provinsi Aceh via darat adalah sebagai berikut :

1. Pembiayaan biaya transportasi darat dari Kabupaten ke ibukota provinsi/kabupaten/kota dalam provinsi yang sama (*one way* atau sekali jalan) serta keluar Provinsi Aceh via darat dipertanggungjawabkan secara at cost dan apabila dilaksanakan melebihi standar biaya dalam tabel 3, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara at cost).
2. Bagi pimpinan DPRK, Bupati dan Wakil Bupati serta Pejabat Eselon II yang melakukan perjalanan dinas menggunakan mobil dinas harus menyertakan bukti *print out* pembelian BBM.



 Fj. BUPATI NAGAN RAYA,

 ISKANDAR